

BAB IV

KONSEP TA`AWUN MENURUT PARA MUFASSIR DAN APLIKASINYA DI MASYARAKAT PERTANIAN DESA KARANG BINANGUN KECAMATAN BELITANG MADANG RAYA

A. Konsep Ta'awun Menurut Para Mufassir

Hubungan dengan Allah menjadi dasar bagi hubungan sesama manusia, orang yang bertakwa dapat dilihat perannya di tengah-tengah masyarakat sikap takwa tercermin dalam bentuk kesediaan untuk menolong orang lain melindungi yang lemah dan keperpihakan pada kebenaran dan keadilan.¹

Menurut Hamka berbeda pendapat menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan menggunakan *ta'awun* pada Al-Qur'an. Namun pendapat-pendapat tersebut dapat dikompromikan dan menjadi penjelasan yang saling melengkapi *ta'awun* merupakan sikap tolong menolong dan membantu. menjelaskan interpretasi tersebut, "*Diperintahkan hidup bertolong-tolongan, dalam membina Al-Birru, yaitu segala ragam dan maksud yang baik dan berfaedah, yang didasarkan pada menegakan takwa; yaitu mempererat hubungan dengan Tuhan. Dan janganlah bertolong-tolongan atas berbuat dosa dan menimbulkan permusuhan dan menyakiti sesama manusia. Tegasnya merugikan orang lain*".²

Berbeda dengan Syaltut, ia memaknai *ta'awun* dalam tafsirannya sebagai lawan dari egoisme, pertengkaran, perpecahan, saling menuduh, saling berselisih

¹ Khozin, *Khazanah Pendidikan Agama Islam*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2013, cet 1, hlm. 7

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1984, Juz' 6, hlm. 114

persaudaraan, souvinistis.³ dan fanatisme aliran. Dalam tafsirnya beliau menjelaskan , “ Allah bermaksud meningkatkan kaum mukminin dari kungkungan hawa nafsu, sehingga mereka terhindar dari sikap egoisme, kejahatanserta merusak, mereka diangkat sebagai kekuatan yang menuju kepada kebaikan dan saling menolong didalam mengerjakan kebajikan”. Beliau melanjutkan , “Allah memerintahkan kaum mukminin supaya mereka menjadi umat yang tidak mengenal pertengkaran, perpecahan, saling menuduh, saling memutuskan persaudaraan, ketahuilah, bahwa pertentangan telah memalingkan kaum muslimin dari perbuatan yang memanfaatkan bahkan telah menguras semua kekuatan pikiran kaum muslimin diberbagai masa dan negara. Tertanamlah akar-akar memiliki sikap rasa sayang dan peduli *Din* yang memiliki kekuatan untuk menyepakati bersama memusuhi slam tidak dapat menghancurkan dan merubuhkan Islam.⁴

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ta'awun dalam kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketaqwaan.⁵ Tolong- Menolong dalam kebajikan dan taqwa merupakan salah satu kewajiban umat Muslim Artinya seandainya kita menolong orang lain maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan

³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata souvinistis adalah ajaran dan paham mengenai cinta tanah air dan Bangsa yang berlebih makna diperluas fanatisme ekstrim dan tak berdasar kelompok yang diikuti.

⁴ Mahmud Syaltut, Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, *Pendekatan syaltut dalam menggali Esensi Al-Qur'an*, Bandung, CV Diponegoro, 1990, jilid 2, hlm. 548-549.

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jilid 3. hlm. 14

dan ketaqwaan saling tolong menolong juga menyangkut berbagai macam hal asalkan berupa kebaikan menampakan persatuan dan kesatuan.⁶

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menafsirkan makna ta'awun yang terdapat Q.S Al-Maidah ayat 2 ini yaitu segala rupa kebajikan yang dituntut syara' dan mampu menumbuhkan ketenangan hari jangan lah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa yaitu sesuatu yang membawa durhaka kepada Allah sebagaimana kamu jangan bertolong-tolonglah dalam bermusuhan.⁷

Ta'awun adalah sifat yang harus ada dihati setiap mukmin agar bisa bermasyarakat dan mampu bergotongroyong bersamayang islam berikan kepada muslim. didalam hati setiap masing-masing jiwa manusia tidak membiarkan saudara yang lainnya untuk kesusahan seperti dalam surah al-maidah ayat 2, bahwa didalam surah tersebut menyebutkan tolong-menolong atau gotong royong itu adalah kewajiban kewajiban *ta'awun* bagi sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup merupakan sesuatu yang mutlak bagi kehidupan manusia sikap gotong-royong bagi manusia merupakan salah satu sifat bawaan lahir orang mukmin akan bergerak hatinya ketika melihat orang lain tertimpa musibah dan menolong sesuai dengan kemampuannya.⁸

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik Al-Qur'an, Hubungan Antar Umat Beragama*. Jilid 1, Jakarta: Penerbit Aku Bisa , 2015. hlm. 74

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid 2.Cet Ke II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000,hlm. 1029

⁸ Rosihon Anwar, *Akidah Akhlak*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008. Cet 1 hlm.

Sedangkan menurut Qardhawi menyebut *ta'awun* itu sama dengan Takaful, yaitu kesetiakawanan Islam mengajarkan kepada kita agar hidup dalam masyarakat dengan senantiasa menjalin hubungan kesetiakawanan dan kerjasama sepanjang hal tersebut berkaitan dengan perkara-perkara sosial sehingga *ta'awun* ini bisa dilakukan dengan apa saja dan siapa saja tanpa adanya aturan persyaratan mendorongmu berbuat semua bisa mengerjakannya baik yang masih kecil, remaja dan dewasa, tua ataupun muda sepanjang dalam mengerjakan kebaikan dan kebajikan.

Sayyid Qurtd menjelaskan dalam menafsirkan Q.S. Al-Maidah ayat 2, jarak antar daratan rendah jahiliyah dengan ufuk Islam adalah jarak antara semboyan Jahiliyah yang populer itu dengan firman Allah “janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kaum dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketaqwaan dan jangan menolong didalam berbuat dosa dan pelanggaran. Pekerjaan kebajikan dan taqwa itu lebih baik dikerjakan dengan tolong menolong yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing penianjauan ayat ini bisa menjadi meluas kepada perkembangan lebih jauh banyak pekerjaan kebajikan yang tidak bisa dipikul seorang diri dengan tolong menolong barulancar pekerjaan-pekerjaan lainnya.⁹

Dari beberapa penafsiran yang telah dipaparkan peneliti menarik kesimpulan bahwa *ta'awun* adalah sikap tolong-menolong, bantu-membantu dan kesetiakawanan ada juga yang mengartikan bahwa *ta'awun* itu adalah lawan dari

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar...* hlm 1599-1600.

pada sikap egoisme, pertengkaran, perpecahan, saling menuduh, saling memutuskan persaudaraan, *ta'awun* dapat dilakukan dengan apa saja tanpa ada aturan persyaratan, semua bisa melakukannya *ta'awun* juga dapat diartikan sebagai sikap kebersamaan dan rasa saling memiliki dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat mewujudkan suatu pergaulan yang rukun.

Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk hidup yang tidak dapat terlepas dari sesamanya, sehingga butuh untuk membentuk masyarakat atau komunitas. pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mengubah perilaku masyarakat kearah yang lebih baik sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat perubahan yang menuju kearah positif atau lebih baik didalam aspek sosial seluruh lapisan masyarakat bergantung kepada aspek lingkungan. Keberhasilan penerapan pembangunan berkelanjutan memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang dilakukan. pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan pertanian dalam arti luas, meliputi bidang-bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Pembangunan pertanian harus dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan daya ekosistem. ¹⁰

B. Aplikasi *Ta'awun* Masyarakat Pertanian diDesa Karang Binangun

a. Jenis *Ta'awun*

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* Penerjemah M. Abdi Ghoffar, jilid 3 Cet ke 10 Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017. hlm. 10.

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak terlepas dari kegiatan kerjasama atau yang dimaksud merupakan suatu kegiatan yang mengatur perkara yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹ bentuk kerjasama yang mereka lakukan adalah *mukhabarah*.

Mukhabarah merupakan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian, dimana pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada pengelola modal dari pengelola biaya penggarapan sawah yang menanggung penggarap atau pengelola akad yang digunakan antar pemilik sawah dan penggarap hanya secara lisan tanpa menghadirkan saksi dan tidak menyebutkan berapa lama waktu penggarapan sawah tersebut.¹²

Kerjasama dalam pertanian sangat penting dalam kehidupan manusia karena hal ini dapat menimbulkan rasa setiakawanan, saling membantu dan saling tolong-menolong (*ta'awun alal birri*) mencari rezeki yang halal dan mewujudkan kesejahteraan hidup mereka seperti yang diketahui tolong menolong merupakan hal atau keharusan utama dalam Islam dalam Islam juga disebutkan bahwa semua bentuk hubungan dan perikatan antar manusia hukum dasarnya adalah diperbolehkan kecuali transaksi dan bisnis yang menghalalkan yang haram atau yang mengharamkan yang halal.¹³

¹¹ Huzimah Tahido Yanggo, *Kajian Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, 2016, Cet-1. Hlm.75

¹² Mifta Chullani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mukhabarah Dalam Pengelolaan Sawah di Dusun Wonogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*, Skripsi Syari'ah IAIN, Salatiga, 2018

¹³ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengelolaan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006, hlm. 126

b. Faktor Pendorong Terjadinya *Mukhabarah* Masyarakat Pertanian desa Karang Binangun

Pendorong terjadinya kerja sama mukhabarah antar pemilik tanah dengan petani penggarap di desa karang Binangun kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur dikarenakan tidak semua petani di desa Karang Binangun ini memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap tetapi memiliki kemampuan untuk bertani sehingga mereka menggarap lahan milik orang lain dan ada juga pemilik tanah yang yang tidak memiliki kemampuan dalam bertani dan tidak ada waktu dikarenakan adanya pekerjaan lain sehingga mereka tidak mampu untuk mengelola lahannya sendiri.

Karena hal tersebut mereka terdorong untuk melakukan kerjasama antar pemilik tanah dengan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antar pemilik tanah dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap.hal ini dilakukan agar tanah yang menganggur dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan manfaat bagi para petani Berdasarkan bagi hasil dapat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kalangan bawah dimana masyarakat kalangan bawah tidak mempunyai modal untuk usahanya tetapi hanya memiliki tenaga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kerjasama atas tanah pertanian pun menjadi persoalan yang sering dihadapi, karena kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, terlebih di desa pedasaan yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani/penggrap

c. Aplikasi *Ta`awun* Masyarakat Masyarakat Pertanian desa Karang Binangun

Dalam wawancara peneliti sebagaimana Bapak Suratmin selaku pemilik tanah beliau mengatakan bahwa :

Penggarapan sawah untuk bagi hasil itu yang punya sawah dan yang menggarap itu sama-sama mengeluarkan modal untuk keperluan penanaman yang terlibat dalam praktek tersebut sudah banyak seperti hal yang dilakukan bapak Suratmin sendiri beliau menggunakan sistem tersebut sistem ini tidak ada unsur riba dikarenakan tergantung dengan panen nantinya tetapi jika panen tidak sesuai yang diharapkan maka akan ada musyawarah bersama antara kedua belah pihak bagaimana caranya nantiya, mengenai modal kedua belah pihak saling membantu untuk praktek tersebut dan untuk yang ditanam selama ini hanya padi saja untuk palawija jarang sekali warga untuk menggunakan sistem ini tidak ada efek buruk selama ini mungkin hanya gagal panen yang dirasakan jadi tidak memuaskan bagi kedua belah pihak.¹⁴

Menurut seorang warga masyarakat didesa Karang Binangun dirinya mempunyai tanah dan tidak dapat mengelolanya sendiri, dikarenakan ada pekerjaan lain dan dari pada tanah tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, jadi ia menyerahkan tanahnya tersebut kepada petani penggarap untuk dikelola agar tanah tersebut dapat memberikan manfaat.

Kemudian menurut warga desa Karang Binangun yaitu bapak Saring beliau mengatakan yaitu :

¹⁴ Wawancara dengan Bapak suratmin, selaku warga desa Karang Binangun, Kec.Belitang Madang Raya, Kab Oku Timur pada tanggal 30 juni 2021

Bahwa *mukhabarah* dalam satu pihak saling menguntungkan dari satu sisi kita yang tidak punya sawah ada hasilnya dan bisa membantu perekonomian keluarga dan yang mempunyai lahan dan yang tidak mempunyai lahan hasil upah dibayar setelah panen maka kita ambil hasilnya menurut bapak saring dalam sistem ini tidak ada nya sistem riba malah menjadi saling menguntungkan keuntungan tersebut kalau panen berhasil maka kita akan sama-sama menguntungkan dari kedua belah pihak maka hasil tersebut kan dibagi dua jadi mengenai modal juga dibagi dua dan pemilik hanya menyerahkan lahan sawah saja untuk ditanami dan dikelola selain padi beliau mengatakan ada juga yang menanam selain padi yaitu jagung.¹⁵

Pendapat lain disampaikan bapak Kasna selaku masyarakat didesa Karang Binangun sebagai berikut:

Beliau mengatakan hasilnya akan dibagi dua yang pertama untuk hak milik dan yang kedua untuk si penggarap yang terlibat dalam praktek tersebut hanya dua orang saja atau kedua belah pihak yang saling terlibat sedangkan perjanjiannya upahnya mengenai sawah punya orang lain itu namanya paroan atau yang disebut bagi hasil maka akan dibagi dua menurut bapak kasna tidak ada hukum riba dalam *mukhabarah* tersebut karena itu mengenai pembagian hasil karena orang yang tidak mempunyai sawah dibantu untuk menggarap dan hasilnya dibagi dua nantinya setelah panen maka dari kerjasama ini akan sama-sama menguntungkan antara sipemilik dan penggarap.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Bapak saring, selaku warga desa Karang Binangun, Kec.Belitung Madang Raya, Kab Oku Timur pada tanggal 01 juli 2021

¹⁶ Wawancara dengan Bapak kasna, selaku warga desa Karang Binangun, Kec.Belitung Madang Raya, Kab Oku Timur pada tanggal 01 juli 2021

Pendapat lain mengenai *mukhabarah* menurut bapak Sawar selaku warga masyarakat desa Karang Binangun beliau mengutarakan pendapatnya mengenai mukhabarah adalah sebagai berikut:

Mukhabarah disini sering dikatakan dengan praktek paroan sawah sama-sama menguntungkan yang terlibat dalam praktek ini sipemilik sawah dan sipenggarap sawah setelah perjanjian praktek ini menurut bapak sawar nantinya akan dibayar setelah panen baru akan tahu berapa upahnya didalam sistem ini tidak sama sekali ada unsur riba' dikarenakan waktu panen akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak keuntungan dari kedua belah pihak jelas dampak ekonomi yang bertambah yang kedua bisa saling membangun silaturahmi dan bernilai positif, uantuk pembiayaan dalam menggarap maka si pemilik akan menyediakan kebutuhan yan diperlukan seperti pupuk dan lainnya warga desa karang binangun biasanya dalam melakukan kerjasama ini hanya padi yang bisa untuk ditanam dan bisa dibagi hasilnya mengenai hasilnya yang dirasakan menurut saya hanya gagal panen sehingga pendapatan berkurang dan pembagian hasilnya kurang maksimal.

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap orang yang melakukan kerjasama *mukhabarah* tersebut yaitu dengan bapak Kardi beliau mengatakan:

Desa karang binangun ini dikenal dengan sistem paroan sawah satu sama lain saling bekerjasama dalam pertanian yang melakukan kerjasama ini yang mempunyai swah dan yang mempunyai tenaga atau si penggarap hasil upahnya nantinya dibagi dua setelah panen dan tidak ada kerugian yang didapat dalam

paroan ini karena tidak ada unsur riba' menurut bapak Kardi keuntungan yang didapat dalam kerjasama ini dibayar dengan hasil panen tersebut selain modal dan pupuk yang disediakan penggarap juga hanya mengandalkan tenaga saja didesa ini hanya padi untuk paroan sawah karena padi didesa ini sangat menguntungkan.¹⁷

Sebagaimana wawancara dengan bapak paryono selaku petani penggarap yang menjelaskan bahwa :

Masalah adil atau tidaknya pembagian hasil tersebut, disitulah nanti adanya timbang rasa antara kedua belah pihak yang artinya kesepakatan bisa dibicarakan kembali sesuai hasil yang didapat nantinya jadi hal ini bisa dikatakan adil dan sama-sama ikhlas menurut beliau karena sudah disepakati kedua belah pihak berdasarkan keterangan bapak paryono praktek mukhabarah ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah merupakan tradisi di desa Karang Binangun.

Menurut ibu Lina selaku masyarakat Desa Karang Binangun beliau mengatakan:

Saya sudah menyediakan lahan dan memberikan biaya tanam, bagi hasil penggarapan sawah tidak selalu mendapatkan keuntungan akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen setiap kerugian dalam bagi hasil ini maka akan ditanggung kedua belah pihak dan diselesaikan dengan kekeluargaan. Efek buruk dalam praktek mukhabarah ini jarang sekali

¹⁷ Wawancara dengan Bapak sawar, selaku warga desa Karang Binangun, Kec. Belitang Madang Raya, Kab Oku Timur pada tanggal 01 Juli 2021

keuntungannya sawah saya ada yang mengelola jadi tidak terbuang sia-sia dan kerugian tidak ada kecuali gagal panen.¹⁸

Begitu pula yang disampaikan ibu Kelendet selaku petani penggarap yang menjelaskan bahwa:

Pembagian hasilnya panen telah disepakati kedua belah pihak maka hal itu sudah sesuai dengan syariat Islam besarnya penentu porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dengan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, jika dalam penggarapan terjadi masalah atau terjadi kerusakan dengan hasilnya maka pembagian hasilnya bisa berubah sesuai dengan kesepakatan bersama karena agar nantinya kedua belah pihak merasa tidak dirugikan dan merasa adil dengan hal tersebut.¹⁹

Adapun hasil wawancara dari pemilik lahan yaitu bapak Paryono menyatakan bahwa:

Dalam menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap harus ada perjanjian antara kedua belah pihak mengenai bagaimana pembagian hasilnya, yang biasanya diucapkan secara lisan karena bagaimanapun yang menggarap lahan saya bukan orang lain tetapi keluarga sendiri sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian melalui kerjasama seperti ini jelas menguntungkan alasan saya memilih sistem ini karena tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelolah lahan sehingga saya melakukan kerjasama ini agar menolong sesama petani dan

¹⁸ Wawancara dengan ibu Lina, selaku warga desa Karang Binangun, Kec. Belitang Madang Raya, Kab Oku Timur pada tanggal 01 juli 2021

¹⁹ Wawancara dengan ibu kelendek, selaku warga desa Karang Binangun, Kec. Belitang Madang Raya, Kab Oku Timur pada tanggal 02 juli 2021

kerjasama ini tidak ada unsur riba' ataupun kecurangan selama kesepakatan masih.²⁰

Bapak Manten sesepuh desa Karang Binangun beliau mengatakan:

Masyarakat desa Karang Binangun kerjasama mukhabarah disini sangat minim pengetahuan karena belum ada pemahaman atau sosialisasi mengenai konsep praktek mukhabarah ini mereka pada umumnya melakukan perjanjian bagi hasil sesuai dengan adat setempat dan tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam.mereka tidak ada ketentuan lamanya waktu kerjasama, dan kerjasama ini tidak ada unsur riba'selama ini warga melakukan sistem ini dan tidak ada efek buruk yang terjadi kecuali memang gagal panen dan biasanya praktek ini dilakukan hanya dua orang dalam waktu perjanjian.²¹

Setelah melakukan wawancara dengan berbagai pihak maka dapat penulis rumuskan beberapa hal yang pertama pada unsur yang di *ta`awun* kan yaitu padi yang secara jenis termasuk barang yang halal, pada sisi menguntungkan tidaknya kedua belah pihak menyatakan manfa`at yang dirasakan kedua pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan, walaupun secara keseluruhan masyarakat tidak mengenal istilah mukhabarah dalam praktek tolong menolong mereka namun dalam aplikasinya apa yang mereka lakukan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Saw.

²⁰ Wawancara dengan bapak paryono, selaku warga desa Karang Binangun, Kec. Belitang Madang Raya. Kab Oku Timur pada tanggal 03 juli 2021

²¹ Wawancara dengan bapak Manten, selaku sesepuh warga desa Karang Binangun, Kec. Belitang Madang Raya, Kab Oku Timurpada tanggal 03 juli 2021

